



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 1992 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
SEMARANG TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK
BANGUNAN-BANGUNAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan dan menciptakan pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, sebagai Kota yang Aman, Tertib, Asri, Sehat, diperlukan adanya pemberian pelayanan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana kota yang telah ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bangunan yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 sepanjang mengenai tarif restribusinya perlu ditinjau dan diatur kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu menerbitkan Peraturan Daerah Perubahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Semarang tahun 1975 sampai dengan Tahun 2000 dan yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1990;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA SEMARANG TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK BANGUNAN-BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1972 nomor : Hukm.G.47/140/70 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Mengubah dan Menambah yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1978 nomor : HK 219/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Semarang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B :
Diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi yang mendasarkan atas luas dan jenis bangunan, pemeriksaan dan penelitian serta klas jalan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

RENCANA PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS M2	TARIF RESTRIBUSI	
		BANGUNAN SEDERHANA Rp. / M2 X)	BANGUNAN BIASA Rp. / M2 XX)
A. BANGUNAN WISMA / BANGUNAN RUMAH TINGGAL	0-21	480	550
	22-45	590	680
	46-100	1010	2260
	101-200	1290	2480
	201-500	1560	1790
	501-keatas	1700	1950

B. BANGUNAN KARYA			
1. BANGUNAN INDRUSTRI DAN PERGUDANGAN	0-200	925	975
	201-500	985	1040
	500- keatas	1025	1080
2. BANGUNAN KANTOR/PERKANTORAN	0-200	1010	1160
	201-500	1290	1480
	500- keatas	1700	1950
3. BANGUNAN TOKO/PERDAGANGAN	0-200	1290	1480
	201-500	1700	1950
	500- keatas	2090	2400
4. BANGUNAN APOTIK	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
5. BANGUNAN PRAKTEK DOKTER	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
C. BANGUNAN SUKA			
1. BANGUNAN HOTEL	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
2. BANGUNAN BIOSKOP	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
3. BANGUNAN RESTORAN/NIGHT CLUB/AMUSEMENT	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
4. BANGUNAN PASAR ATAU SWALAYAN	0-200		1480
	201-500		1950
	500- keatas		2400
5. BANGUNAN RUMAH SAKIT	0-200	1010	1160
	201-500	1290	1480
	500- keatas	1700	1950

6. BANGUNAN PERTEMUAN	0-200	1160
	201-500	1480
	500-keatas	1950
7. BANGUNAN OLAH RAGA	0-200	1160
	201-500	1480
	500-keatas	1950
8. BANGUNAN PERGURUAN TINGGI	0-200	1160
	201-500	1480
	500-keatas	1950
9. BANGUNAN SEKOLAH	0-200	1160
	201-500	1480
	500-keatas	1950
D. BANGUNAN SOSIAL/BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN	0-200	1160
	201-500	1480
	500-keatas	1950

Keterangan x) Bangunan sederhana adalah bangunan yang strukturnya dibuat dari kayu dengan dinding penutup non bata yang bersifat semi permanen.

xx) Bangunan biasa adalah bangunan yang menggunakan struktur kontruksi beton, baja atau bahan bangunan dan disertai dinding penutup batu bata, beton cetak atau bahan lain yang sifatnya permanen.

No	SARANA/PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI Rp.
1.	PEMBOKARAN BAGUNAN	M2	100/m2
2.	PAGAR HALAMAN	M2	400/2
3.	SALURAN AIR HUJAN/AIR KOTOR & CEROBONG ASAP BERKONTRUKSI	M2	200/m2
4.	MEMASANG/MENDIRIKAN TANGKI	M2	1.500/m2
5.	MEMASANG/MENDIRIKAN ATENE	UNIT	20.000/Unit
6.	PEMBUATAN LAPANGAN TENIS	M2	1.500/m2
7.	PEMBUATAN LAPANGAN GOLF	9 Hole	1.500.000/1 HOLE
		18 Hole	30.000.000/1 HOLE
8.	KOLAM RENANG	M2	2.000.m2

9.	PENANAMAN TANGKI	Unit	15.000/Unit
10.	PEMBUATAN LAPANGAN SEPAK BOLA PERKERASAN LAPANGAN/HALAMAN	M2	1.500/m2

- (3) Disamping tarif tersebut ayat (2) Pasal ini, untuk pemanfaatan jalan dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :
- Klas I ditambah 30%
- Klas II ditambah 20% dari perhitungan pengenaan tarif tersebut ayat(2)
- Klas III ditambah 10% Pasal ini.
- Klas IV ditambah 5%
- (4) Setiap perubahan yang menyangkut Struktur bangunan dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin bagi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Dengan pertimbangan khusus Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada setiap pengguna bangunan untuk merawat, mengecat serta menjaga kerapian dan keindahan bangunan, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penggunaan bangunan.
- (6) Bangunan terbuka/Loss dikenakan retribusi 75% dari biaya izin.
- (7) Untuk kelebihan atas luas dasar bangunan, luas bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana tersebut dalam Rencana Kota harus mengajukan izin dispensasi kelebihan bangunan tersebut diatas dan dikenakan pungutan sebesar 10 (sepuluh) kali nilai tarif yang seharusnya dikenakan.
- (8) Untuk pemeriksaan lapangan, penelitian kontruksi dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan biaya yang ditetapkan.

B. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Bangunan milik Pemerintah Daerah dibebaskan pembayaran retribusi.
- (2) Bangunan Pemerintah dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin.
- (3) Perumahan Dinas / Perumahan Pegawai Negeri /ABRI dikenakan 60% (enam puluh persen) dari biaya izin.
- (4) Bangunan tempat ibadah dikenakan 10% (sepuluh persen) dari biaya izin, kecuali ada ketentuan lain dari Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 15 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KODYA DATI II SEMARANG
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

ttd

H. HENDRADI, S.H.

SOETRISNO.S



DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal : 23 – 11 1992 No. 188.3/484/1992

AN. SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARD J ITO, SH.

NIP.500 034 337

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 1992 SERI B NOMOR 2

TANGGAL 30 NOVEMBER 1992

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Yang Menjalankan Tugas

ttd

Drs. KARTONO

Penata Tk. I

NIP. 010046363

Pembantu Walikotamadya Semarang



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYADAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMDYA SEMARANG
TENTANG MEMBANGUN DAN MEROMBAK BANGUNAN-BANGUNAN
DALAM WILAYAH KOTAMADYA SEMARANG

I. PENJELASAN

Bahwa pada dewasa ini pembangunan segala bidang di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan adanya pelayanan dan pengendalian secara terus-menerus terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota sesuai dengan rencana Kota dalam rangka mewujudkan Semarang sebagai Kota Aman, Tertib, Asri, dan Sehat (ATLAS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dimaksud, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang membangun dan Merombak Bangunan-bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 khususnya mengenai tarif retribusinya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

Untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu mengadakan Perubahan kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan dalam Wilayah Kotamadya Semarang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Cukup jelas

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/484/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang : a. Surat Walikotaamadya Kepada Daerah tingkat II Semarang tanggal : 27 Juli 1992 nomor : 188.3/3745 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :
b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dimaksud.
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) Serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Mengingat : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dengan perubahan sebagaimana terlampir, dan dengan catatan agar selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan, materi tentang pendirian bangunan dapat diatur kembali dalam Peraturan Daerah baru secara menyeluruh dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain batas ketinggian bangunan di sekitar Bandar Udara (Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 12 Tahun 1991)

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 23 Nopember 1992


WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT IJAWA TENGAH
Bidang I

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Mentri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
4. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Semarang di Semarang;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat I Jawa Tengah.



SESUAI DENGAN ASLINYA
An SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
ttd
SARDJITO,SH.
NIP. 500 034 373

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 23 November 1992
Nomor : 188.3 /484 / 1992

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

1. “Judul“ dan diktum “Menetapkan” diubah dan dibaca :
“... tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang”.
2. Konsiderans “Menimbang” ;
 - a. Huruf b diubah dan dibaca sbb :
“bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Bangunan yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 1972 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 sepanjang mengenai tarif restribusinya perlu ditinjau dan diatur kembali;’.
 - b. Huruf C, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan “Perubahan”.
3. Dasar hukum “Mengingat” :
 - a. Nomor 3, perkataan “Nomor 12/Drt/Tahun 1957” diubah dan dibaca “Nomor 12/Drt. Tahun 1975”.
 - b. Nomor “4,5,6,7,8,9,10, dan 11” dihapus ; selanjutnya nomor-nomor berikutnya disesuaikan.
 - c. Ditambahkan satu dasar hukum baru, yaitu nomor “5” baru yang berbunyi sbb :
“5 Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972;”
4. Seluruh batang tubuh (bab I s/d XII) diubah dan dibaca sbb :

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang tanggal 3 Oktober 1972 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 27 Desember 1972 nomor : Hukm.G.47/J40/70 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1973 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Mengubah dan menambah yang Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Membangun dan Merombak Bangunan-bangunan Dalam Wilayah Kotamadya Semarang yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 6 Juni 1979 nomr : HK. 219/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Semarang Nomor 4 Tahun 1978 Seri B : diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 32 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi yang mendasarkan atas luas dan jenis bangunan, pemeriksaan dan penerlitan serta klas jalan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (2) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

RENCANA PENGGUNAAN BANGUNAN	LUAS M2	TARIF RESTRIBUSI	
		BANGUNAN SEDERHANA Rp. / M2 X)	BANGUNAN BIASA Rp. / M2 x X
A. BANGUNAN WISMA / BANGUNAN RUMAH TINGGAL	1-21	480	550
	22-45	590	680
	46-100	1010	1160
	101-200	1290	1480
	201-500	1560	1790
	501-keatas	1700	1950
B. BANGUNAN KARYA			
1. BANGUNAN INDRUSTRI DAN PERGUDANGAN	0-200	925	975
	201-500	985	1040
	500-keatas	1025	1080
2. BNGUNAN KANTOR/PERKNTORAN	0-200	1010	1160
	201-500	1290	1480
	500-keatas	1700	1950
3. BANGUNAN TOKO/PERDAGANGAN	0-200	1290	1480
	201-500	1700	1950
	500-keatas	2090	2400
4. BANGUNAN APOTIK	0-200		1480
	201-500		1950
	500-keatas		2400
5. BANGUNAN PRAKTEK DOKTER	0-200		1480
	201-500		1950
	500-keatas		2400

C. BANGUNAN SUKA	0-200		1480
1. BANGUNAN HOTEL	201-500		1950
	500-keatas		2400
2. BANGUNAN BIOSKOP	0-200		1480
	201-500		1950
	500-keatas		2400
3. BANGUNAN RESTORAN/NIGHT CLUB/AMUSEMENT	0-200		1480
	201-500		1950
	500-keatas		2400
4. BANGUNAN PASAR ATAU SWALAYAN	0-200		1480
	201-500		1950
	500-keatas		2400
5. BANGUNAN RUMAH SAKIT	0-200	1010	1160
	201-500	1290	1480
	500-keatas	1700	1950
6. BANGUNAN PERTEMUAN	0-200		1160
	201-500		1480
	500-keatas		1950
7. BANGUNAN OLAH RAGA	0-200		1160
	201-500		1480
	500-keatas		1950
8. BANGUNAN PERGURUAN TINGGI	0-200		1160
	201-500		1480
	500-keatas		1950
9. BANGUNAN SEKOLAH	0-200		1160
	201-500		1480
	500-keatas		1950
D. BANGUNAN SOSIAL/BANGUNAN TEMPAT PERIBADATAN	0-200		1160
	201-500		1480
	500-keatas		1950

Keterangan x) Bangunan sederhana adalah bangunan yang strukturnya dibuat dari kayu dengan dinding penutup non bata yang bersifat semi permanen.

xx) Bangunan biasa adalah bangunan yang menggunakan struktur kontruksi beton, baja atau bahan bangunan dan disertai dinding penutup batu bata, beton cetak atau bahan lain yang sifatnya permanen.

SARANA/PRASARANA BANGUNAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI Rp.
1. PEMBOKARAN BAGUNAN	M2	100/m2
2. PAGAR HALAMAN	M2	400/m2
3. SALURAN AIR HUJAN/AIR KOTOR & CEROBONG ASAP BERKONTRUKSI	M2	200/m2
4. MEMASANG/MENDIRIKAN TANGKI	M2	1.500/m2
5. MEMASANG/MENDIRIKAN ANTENE	UNIT	20.000/Unit
6. PEMBUATAN LAPANGAN TENIS PEMBUATAN LAPANGAN GOLF	M2	1.500/m2
7. KOLAM RENANG	9 Hole 18 Hole	1.500.000/1 HOLE 30.000.000/1 HOLE
8. PENANAMAN TANGKI	M2	2.000.m2
9. PEMBUATAN LAPANGAN	Unit	15.000/Unit
10. SEPAK BOLA PERKERASAN LAPANGAN/HALAMAN	M2	1.500/m2

(3) disamping tarif tersebut ayat (2) Pasal ini, untuk pemanfaatan jalan dikenakan tambahan retribusi sebagai berikut :

Klas I ditambah 30%)

Klas II ditambah 20%) dari perhitungan pengenaan tarif tersebut ayat (2)

Klas III ditambah 10%) Pasal ini.

Klas IV ditambah 5%)

(4) Setiap perubahan yang menyangkut Struktur bangunan dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin bagi yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

(5) Dengan pertimbangan khusus Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan kepada setiap pengguna bangunan untuk merawat, mengecat serta menjaga kerapian dan keindahan bangunan, dan apabila hal tersebut tidak dilaksanakan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya penggunaan bangunan.

(6) Bangunan terbuka/Loss dikenakan retribusi 75% dari biaya izin.

(7) Untuk kelebihan atas luas dasar bangunan, luas bangunan dan ketinggian bangunan sebagaimana tersebut dalam Rencana Kota harus mengajukan izin dispensasi kelebihan bangunan tersebut diatas dan dikenakan pungutan sebesar 10 (sepuluh) kali nilai tarif yang seharusnya dikenakan.

(8) Untuk pemeriksaan lapangan, penelitian kontruksi dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari ketentuan biaya yang ditetapkan.

B. Diantara Pasal 32 dan 33 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 32 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 A

- (1) Bangunan milik Pemerintah Daerah dibebaskan pembayaran retribusi.
- (2) Bangunan Pemerintah dikenakan retribusi 50% (lima puluh persen) dari biaya izin.
- (3) Perumahan Dinas / Perumahan Pegawai Negeri /ABRI dikenakan 60% (enam puluh persen) dari biaya izin.
- (4) Bangunan tempat ibadah dikenakan 10% (sepuluh persen) dari biaya izin, kecuali ada ketentuan lain dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Bidang I,

ttd

Drs. SOENARTEDJO

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

SARDJITO, SH.
NIP. 500034373